

Nomor : 015/HK.04.01/K.SN-23/3/2025

Palopo, 03 April 2025

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : **Imbauan pemenuhan Logistik Pemilihan Suara Ulang Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2024**

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 12. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 554/PL.02-SD/06/2025 tentang Desain Perlengkapan Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konsitusi.
 13. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- B. Ketentuan Pidana terkait pemenuhan Logistik Pemilihan Suara Ulang Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2024 yang tidak sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 179, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 181, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 190A, yang berbunyi:

Penyelenggara Pemilihan, atau perusahaan yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum merubah jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 193A ayat (2), yang berbunyi:

(2) Ketua dan/atau anggota KPU Kabupaten/Kota yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

- C. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 di wilayah Kota Palopo yang demokratis. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palopo mengimbau untuk:
1. Memastikan Desain Perlengkapan Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 554/PL.02-SD/06/2025 tanggal 13 Maret 2025.
 2. Memastikan pengadaan Logistik Pemilihan, distribusi, dan persiapan pemungutan dan penghitungan suara:
 - a. tepat jumlah;
 - b. tepat jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi;
 - c. tepat kualitas;
 - d. tepat waktu; dan
 - e. tepat tujuan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Memastikan distribusi Logistik Pemilihan dan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan dengan berkoordinasi dengan Pengawas Pemilihan serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kota Palopo sesuai dengan kewenangan masing-masing.
 4. Memberikan data mengenai pengadaan dan pendistribusian Logistik Pemilihan kepada Pengawas Pemilihan di wilayah Kota Palopo.
 5. Memastikan keamanan dan tata kelola Logistik Pemilihan serta tempat penyimpanan Logistik Pemilihan atau gudang KPU Kota Palopo dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Kota Palopo, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bebas banjir;
 - b. instalasi listrik cukup memadai;
 - c. pintu gerbang yang aman;
 - d. dinding, lantai, dan atap tempat penyimpanan berkualitas baik dan menjamin keamanan barang;
 - e. pengaturan udara atau ventilasi Gudang cukup baik;
 - f. letak Gudang mudah dilalui sarana transportasi;
 - g. tersedia alat pemadam kebakaran dan anti rayap;
 - h. terjaminnya keamanan di lingkungan lokasi tempat penyimpanan dengan ketersediaan:
 - (1) pagar keliling pada area tempat penyimpanan;
 - (2) kamera pemantau (CCTV);
 - (3) penugasan petugas keamanan paling kurang sejumlah 2 (dua) orang setiap 12 (dua belas) jam per shift;
 - (4) penerangan yang cukup;
 - (5) memiliki tempat parkir yang cukup/memadai; dan/atau
 - i. memiliki sanitasi dan ketersediaan toilet.
 6. Memastikan percetakan memusnahkan kelebihan Surat Suara dan Surat Suara rusak/cacat beserta plat cetaknya dan dituangkan dalam berita acara pemusnahan dengan disaksikan oleh Pengawas Pemilihan di wilayah Kota Palopo, KPU Kota Palopo, KPU Kabupaten/Kota di wilayah Kota Palopo dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kota Palopo, paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara, yaitu pada hari Sabtu 24 Mei 2025.

7. Melaporkan dugaan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 di wilayah Kota Palopo kepada Pengawas Pemilihan di wilayah Kota Palopo.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


KETUA,

KHAERANA, S.E., M.M.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
2. Arsip.